

# Vandalisme dan Arus Gerakan Sosial: Pergerakan Masyarakat Bara-Baraya dalam Menolak Penggusuran

Andi Fahrul Azis\*, M. Sayful

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Corresponding Author: fachrulmosaja@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial warga Bara-Baraya dengan identitas gerakan yang disebut sebagai Aliansi Bara-Baraya Bersatu untuk melawan upaya penggusuran yang dilakukan oleh Nurding Dg. Nombong dan Kodam XIV Hasanuddin. Tujuan penelitian ini untuk membedah terbentuknya gerakan sosial warga, hadirnya individu-individu yang bersuara melalui media tembok-vandalisme, dan peran pemerintah dalam upaya penggusuran di Bara-Baraya. Penelitian ini diuraikan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Macionis, Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dan juga *daily politics*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan warga Bara-Baraya disebabkan oleh upaya penggusuran yang dilakukan oleh Kodam XIV Hasanuddin dan Nurding Dg. Nombong. Pihak Nurding menggunakan jalur ilegal untuk menguasai hak atas tanah yang dimiliki warga. Hal tersebut menimbulkan penolakan dari warga atas hak tanahnya yang direbut, karena bukti fisik dan administrasi berada di tangan warga. Maka dari itu, warga membentuk Aliansi Solidaritas Bara-Baraya Bersatu untuk melakukan perlawanan dalam bentuk advokasi dan demonstrasi. Aliansi tersebut menuai banyak perhatian mulai dari masyarakat, mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum, dan individu-individu yang mempunyai nilai yang sama.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial; Penggusuran; Aliansi; Bara-Baraya; Vandalisme

## Pendahuluan

Konflik agraria terkait penggusuran masih menjadi momok menakutkan di tengah masyarakat yang tinggal di kota-kota besar Indonesia. Sepanjang tahun, kasus penggusuran sering kali menimbulkan masalah baru, seperti ketimpangan ekonomi, kehilangan hak atas tanah, sulitnya memenuhi hak-hak dasar, bahkan sampai kehilangan nyawa yang pada akhirnya mencederai Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut berupa pemenuhan tugas yang harus dijalankan dengan pasti oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran warga negara.

**Article history:** Received 14/5/2025; Revised 26/5/2025; Accepted 16/6/2025; Published 21/6/2025



© The Author(s), 2025.

Penegasan dari konstitusi tersebut secara tidak langsung menjadikan tanah sebagai objek penting dalam keberlangsungan hidup. Namun tanah memiliki keterbatasan, hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat. Konflik agrarian pun tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu, penting bagi negara untuk membuat kebijakan yang lebih spesifik terhadap peraturan atas kepemilikan tanah dan memberikan solusi terhadap segala bentuk konflik pertanahan. Untuk itu, keberlanjutan dari amanat konstitusi tersebut yang kemudian diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA. Dalam Pasal 2 Ayat 2 UUPA disebutkan bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan tanah dan memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Diksi tentang hak menguasai dari negara haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan warga negara. Menurut John Locke, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan manusia, untuk itu dibuat aturan-aturan yang mengikat agar manusia dapat dengan pasti melindungi hak-hak yang mereka miliki (Suseno, 2016).

Akan tetapi, UUPA ternyata belum berhasil menyentuh hingga akar masalah pada lapisan masyarakat. Faktanya, konflik agraria di Indonesia masih saja terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat letupan konflik agraria selama delapan tahun pemerintahan Joko Widodo yakni dari tahun 2015-2022 terus mengalami peningkatan. Tercatat setidaknya terdapat 2.710 letupan kasus agraria, diantaranya, 5,8 juta hektar tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga. Tidak hanya itu, data tersebut juga menyebutkan terdapat 77 orang yang mengalami kekerasan fisik atau ditembak dan 69 orang kehilangan nyawa akibat dari mobilisasi alat negara untuk melancarkan aksinya (Annisa, 2023). Kekerasan dan kehilangan korban jiwa merupakan salah satu tindakan berat melanggar HAM. Dasarnya tentu pada korban kekerasan dan kehilangan nyawa yang menjadi bukti bahwa konflik agraria tidak selalu diselesaikan dengan cara hukum, melainkan menggunakan cara kekerasan.

Masyarakat yang terdampak tidak tinggal diam sambil menunggu nasib yang akan menimpa mereka. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah sebagai objek dasar dalam menjalani kehidupan, maka merupakan hal yang wajar jika perlawanan untuk mempertahankan hak atas tanah merupakan harga mati (Fadly & Agustang, 2022). Perlawanan adalah kondisi dimana masyarakat merasa kecewa dari proses kebijakan dan peradilan yang tidak adil. Hal ini didasarkan atas ketimpangan terhadap golongan kelas yang berkuasa dan memiliki banyak celah untuk menembus

lapisan-lapisan tidak legal, di sisi lain masyarakat yang lemah berharap pada kegunaan kebijakan legal yang diakui oleh negara.

Untuk itu, puncak dari rasa kekecewaan yang dialami oleh masyarakat menimbulkan tindakan perlawanan untuk melawan kekuatan dominan. Gerakan sosial menjadi bagian dari aksi yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mempertahankan hak atas tanah dan warisan budayanya (Singh, 2010). Menurut Micionis terdapat empat tahapan terbentuknya gerakan sosial yakni; (1) Tahap kemunculan; (2) Tahap peleburan; (3) Tahap birokratisasi; dan (4) Tahap kemunduran. Tahapan-tahapan memiliki korelasi dengan konsep milik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Hubungan tersebut terdapat pada dua konsep yaitu diskursus dan hegemoni untuk menganalisis fenomena gerakan sosial baru.

Diskursus atau wacana secara umum dipahami sebagai proses komunikasi baik lisan maupun tulisan. Menurut Laclau dan Mouffe (2008) diskursus sebagai “*The structured totality resulting from the articulatory practice*” (totalitas terstruktur yang dihasilkan dari praktik artikulasi). Artikulasi merupakan sebuah proses pembentukan relasi dan identitas dari masing-masing elemen yang dibentuk melalui diskursus. Hubungan artikulasi dan diskursus saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Diskursus berlaku sebagai makna atas fenomena yang diproduksi dan artikulasi berlaku sebagai penjalinan relasi dan proses pembentukan identitas dari sebuah diskursus yang terbentuk. Adapun hegemoni, Laclau dan Mouffe telah banyak mempelajari teori hegemoni dari Gramsci, namun dalam teoritik hegemoni milik Laclau dan Mouffe, banyak mengkritik dan menambahkan dimensi lain yang tidak berhubungan lagi dengan kelas pekerja yang digaungkan oleh Karl Marx. Dimensi-dimensi yang ditambahkan tersebut mengacu kepada identitas-identitas yang selaras, artinya tidak ada kelompok atau identitas partikular diantara identitas lainnya, sehingga menciptakan gerakan sosial yang sifatnya baru dan tidak terpacu lagi kepada gerakan kelas buruh seperti pertarungan proletar melawan borjuis.

Gerakan sosial memiliki banyak bentuk, misalnya turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi di lembaga-lembaga pemerintahan, membuat petisi, dan satu hal yang menarik dalam diskusi ini yaitu vandalisme. Vandalisme secara definitif memiliki makna, peran dan fungsi yang beragam. Kebanyakan dari masyarakat memandang vandalisme sebagai bentuk dari perusakan properti baik milik negara atau secara tidak langsung milik masyarakat. Vandalisme adalah ungkapan negatif dari beberapa individu ataupun kelompok yang secara sengaja menyampaikan pesan ataupun informasi dengan coretan yang tidak baik (Wahyono et al., 2020). Pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa vandalisme sebagai suatu tindakan yang negatif. Pernyataan itu

juga didukung oleh Garland yang mengatakan bahwa vandalisme merupakan suatu tindakan yang ilegal dan memberikan kesan buruk atau negatif terhadap masyarakat di suatu wilayah tertentu, dan juga hal itu dapat memicu rasa takut akan perilaku kriminal (Ainun, 2021).

Membahas persoalan vandalisme, peneliti akan banyak mengacu pada gagasan yang dikembangkan oleh Rias Fitriana Indriyati (2011) dalam bukunya yang berjudul “Politik dan Grafiti.” Gagasan tersebut berupa konsep *daily politics* (politik sehari-hari) yang dalam tulisannya berfokus pada analisis fenomena politik sehari-hari dalam bentuk mural atau grafiti pada tembok strategis kota. Konsep *daily politics* ini didasari pada perkembangan fenomena politik yang semakin meluas. Menurutnya politik merupakan hal yang sulit untuk dianalisis jika hanya fokus pada politik formalnya. Artinya politik formal tidak mudah diketahui oleh masyarakat yang kurang paham tentang politik, untuk itu, *daily politics* hadir untuk membahas dan menganalisis proses politik non-formal yang kurang lebih akan mempengaruhi jalannya proses formal tersebut.

Tulisan ini berfokus untuk membedah terbentuknya gerakan sosial warga dengan nama Aliansi Bara-Baraya Bersatu (ABB) dalam menolak upaya penggusuran yang dilakukan oleh Nurdin Dg. Nombong dan Kodam XIV Hasanuddin. Selain itu, tulisan ini juga akan membedah timbulnya vandalisme, mural, dan grafiti sebagai bentuk perlawanan individual.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan situasi, kondisi, dan realitas sosial yang terjadi di Bara-Baraya. Data yang kami kumpulkan bersumber dari data primer yakni melalui wawancara dan observasi. Sementara data sekunder kami peroleh dari artikel jurnal, buku, website, dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

## Pembahasan

### *Upaya Penggusuran dan Perlawanan Warga*

Upaya penggusuran yang dialami oleh warga Bara-Baraya telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun yakni sejak 2017 sampai 2023. Kasus ini didasarkan atas klaim sepihak oleh Kodam XIV Hasanuddin dan Nurdin Dg. Nombong yang tidak berdasar. Mulanya kasus penggusuran ini terjadi pada akhir tahun 2016, Kodam XIV Hasanuddin menggusur 102 rumah dalam area asrama TNI Bara-Baraya dengan tujuan tanah terse-

but ingin dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris yaitu Nurdind Dg. Nombong. Kodam memang memiliki alasan yang jelas untuk melakukan penggusuran karena area asrama merupakan tanah sewa. Berdasarkan data, tanah tersebut merupakan milik ahli waris Nurdind Dg. Nombong.

Setelah kodam melakukan aksinya, ternyata upaya penggusuran tersebut tidak berhenti disitu, pada awal tahun 2017 kodam berniat menggusur secara paksa rumah warga yang berada di luar area asrama TNI Bara-Baraya berjumlah 28 rumah, dengan klaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah bekas okupasi yang ingin segera diserahkan kepada pemilik Nurdind Dg. Nombong. Klaim bekas tanah okupasi itu membuat Kodam melancarkan aksinya dengan menyebarkan Surat Peringatan atau SP No. B/614/III/2017 sebanyak tiga kali kepada warga dengan dalih segera mengosongkan huniannya. Muhammad Nur (50), warga terdampak menolak klaim yang dilontarkan oleh pihak Kodam. Hal ini memperkeruh suasana, warga yang telah menempati kawasan Bara-Baraya selama lebih dari 50 tahun, terhitung sejak 1964/1965 dengan mudahnya ingin dirampas atas klaim sepihak itu. Lagi pula, menurut Nur, batas tembok menjadi tanda pembeda atau pemisah antara wilayah asrama dan wilayah tempat pemukiman warga. Walaupun tembok tersebut sudah lama rubuh, namun warga tahu dimana batas-batas asrama. Tentunya klaim yang diajukan oleh Kodam dan Surat Peringatan yang dilayangkan kepada warga tidak berhasil membuat warga goyah atas kepemilikan tanahnya. Penolakan yang dilakukan warga tentu memiliki alasan kuat. Pasalnya warga telah menguasai tanah secara fisik dan administratif sejak tahun 1964/1965.

Akan tetapi, kekuatan Kodam sebagai campur tangan dari Nurdind Dg. Nombong tidak memperdulikan status tanah yang menjadi bukti warga, sehingga upaya penggusuran itu masih terus berlanjut. Setelah Surat Peringatan yang dilayangkan Kodam kepada warga tidak diindahkan, akhirnya Kodam dan Nurdind Dg. Nombong bekerja sama untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pada tahun yang sama di Pengadilan Negeri (PN) mereka menggugat warga dengan Nomor Perkara 255/Pdt.G/2017/PN.Mks, namun gugatan tersebut tidak diterima. Tidak terima dengan putusan tersebut, Nurdind Dg. Nombong kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dengan Nomor Perkara 501/PDT/2018/PT.Mks, namun banding tersebut juga tidak diterima atau dengan kata lain warga berhasil memenangkan perkara ini. Akan tetapi upaya perampasan tersebut tidak cukup sampai disitu, Nurdind Dg. Nombong kembali untuk kedua kalinya mengajukan gugatan ke PN Makassar dengan Nomor Perkara 239/Pdt.G/2019/PN.Mks, tetapi perkara tersebut kembali dimenangkan oleh warga (Aliansi Bara-Baraya Bersatu, 2019).

Kemenangan yang diperoleh warga didasarkan pada; *Pertama*, penggugat atau Nurding Dg. Nombong tidak pernah hadir dalam persidangan; *Kedua*, pihak yang menjual tanah tidak digugat; *Ketiga*, warga punya bukti administrasi berupa Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini tentunya melanggar etika persidangan, menurut Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) “Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara” (Klik Legal, 2022). Tetapi penggugat tetap bisa kembali mengajukan gugatannya, walaupun gugatan pertama dibatalkan. Runtuhnya etika dengan tidak hadirnya Nurding dalam berbagai persidangan, membuat warga heran tentang sosok dari Nurding Dg. Nombong ini.

Perlu diketahui bahwa pemilik tanah berdasarkan *verponding* No. 2906 dengan luas 32.040 m<sup>2</sup> merupakan milik almarhum Moedhinoeng Dg. Matika, dimana kepemilikan sah atas tanah tersebut kemudian beralih kepada ahli warisnya istri dan anak-anaknya; Kasiang Dg. Ratu (istri), Daniah Dg. Ngai (anak), Nurdin Dg. Nombong (anak) dan Dg. Ngugi (anak). Pada tanggal 12 April 1959, Kodam menyewa sebidang tanah seluas 28.970,10 m<sup>2</sup> kepada ahli waris Nurdin Dg. Nombong yang berlandaskan pada Surat Sewa Menyewa (PSM) No. 88/T/459. Akan tetapi luas tanah yang digunakan untuk asrama TNI AD Bara-Baraya hanya seluas 22.083 m<sup>2</sup>. Sisa tanah 6.887 m<sup>2</sup>, Kasiang Dg. Ratu (istri/ahli waris) telah menyerahkan hak sewa tanah kepada penghuni 8 kepala keluarga dan sisa tanah dijual oleh Daniah Dg. Ngai (putra/ahli waris) kepada 20 Kepala Keluarga (Change.org, 2017). Muhammad Ansar dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang mendampingi warga dalam melakukan kegiatan advokasi, dalam kesimpulannya terkait data di atas ia mengatakan;

“Kenapa warga menolak karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kodim. Jadi kan yang menyuruh itu adalah Kodim, nah sementara warga ini tidak ada hubungan sama sekali tidak ada hubungan sama Kodim, jadi warga beranggapan bahwa kenapa pihak Kodim itu susah-susah untuk mengurus itu yang ada di luar. Lagi pula beberapa warga di sana itu memperoleh tanah itu melalui jual beli dari salah satu ahli waris Moedinong Dg. Matika yaitu Dania Dg. Ngai.”

Pernyataan Muhammad Ansar dapat dinyatakan bahwa bahwa Dania Dg. Ngai merupakan pewaris sah atas tanah dan dijual kepada 20 kepala keluarga, maka secara

tidak langsung Nurding Dg. Nombong dan Kodam tidak memiliki hak atas tanah yang mereka gugat. Kejanggalaan ini membuat warga semakin yakin dengan adanya dugaan mafia tanah setelah penggugat Nurding Dg. Nombong berupaya keras menginginkan tanah tersebut, walaupun dengan keadaan warga menang. Upaya kerasnya berlanjut, momentum mengejutkan terjadi pada tahun 2020 dimana Nurding Dg. Nombong mengajukan banding di PT dengan putusan diterima atas berkas perkara di PN 2019 lalu. Kemenangan yang diperoleh di PT berdasarkan pada berkas yang menjadi landasan bukti administrasi warga, itu tiba-tiba dibatalkan dengan alasan data arsip atau pendukung dari Kecamatan Tallo hilang. Atas dasar tersebut kemudian membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengambil keputusan yang sama yaitu tidak melegalkan bukti administrasi warga.

KPA dalam infografisnya terbitan 10 Januari 2022 memberikan gambaran terkait modus-modus mafia tanah; (1) Aktor utama dalam tahapannya berada ditangan pengusaha yang memesan sebidang tanah untuk mencapai ambisi bisnisnya. (2) Pesanan itu kemudian diterima pemerintah, advokat, aparat negara yang bertugas memudahkan perizinan, memalsukan penguasaan hak atas tanah, dan preman yang sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi perlawanan. (3) Kantor pertanahan yang juga ikut andil untuk memalsukan pemeriksaan. (4) Hasil laporan pemeriksaan itu kemudian diberikan ke pejabat tinggi kementerian untuk memberikan keputusan terkait hak kepemilikan tanah. (5) Terakhir berada di tangan pengadilan yang bertugas memenangkan gugatan dari pihak pengusaha (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022). Tahapan-tahapan modus mafia tanah secara umum dipengaruhi oleh peran pemerintah yang punya jabatan strategis, memberikan akses luas terhadap pengemban atau pengusaha melalui proses ilegal. Negara yang seharusnya menjalankan aturan-aturan dan hak-hak dasar warga negara dengan pasti, ternyata punya kecacatan mengakar di setiap struktur lembaga.

Nur meyakini proses yang dilaluinya merupakan modus mafia tanah, sebab wilayah yang menjadi huniannya merupakan jantung kota atau wilayah strategis untuk pengusaha dalam menjalankan ambisi bisnisnya. Keyakinan itu juga didasarkan pada proses peradilan yang selalu menempuh jalur ilegal. Tidak hanya itu, proses peradilan itu menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa jalannya perkara. Bukti bahwa Sudrajat Dimiyati selaku majelis hakim yang menangani berkas perkara warga di Mahkamah Agung ditangkap atas kasus suap atau gratifikasi (Alhamidi, 2023).

Kasus ini menarik banyak perhatian mulai dari kalangan mahasiswa, individu yang memiliki kesatuan identitas yang sama. Penggusuran tentunya akan melahirkan gerakan sosial masyarakat dalam bentuk perlawanan kolektif serta dampak yang

berkepanjangan. Ini didasarkan pada tanah yang memiliki objek penting dalam segala aspek kehidupan, mulai dari tempat berlindung, menjalin interaksi antar sesama kelompok masyarakat, dan menjaga warisan budaya. Rajendra Singh (2010) menjelaskan bahwa masyarakat akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan identitas yang melekat dan menjaga warisan budaya dengan tuntutan akan kesetaraan dan keadilan.

### ***Terbentuknya Identitas Gerakan Aliansi Bara-Baraya Bersatu***

Sebelum identitas gerakan Aliansi Bara-Baraya Bersatu muncul, gerakan perlawanan warga terbentuk secara spontan. Setelah warga menerima Surat Peringatan dari pihak Kodam untuk segera meninggalkan huniannya. Surat peringatan tersebut membuat warga khawatir bila sewaktu-waktu mereka mengalami nasib sama dengan apa yang terjadi di dalam area asrama 2016 lalu. Menghindari hal tersebut terjadi, warga kemudian mendirikan posko, untuk mencegah ekspansi kodam yaitu dengan berjaga setiap malam. Andrias, warga terdampak, menjelaskan situasi yang terjadi pada saat desas-desus upaya pengusuran dan penyebaran surat peringatan:

“Dulu kan kencang tekanan dari tentara sekarang ini agak kurang nah waktu itu kita diminta untuk tinggalkan tempat mau lisan sampai tertulis itu kita solid mi tingkatkan kesiagaan perlawanan warga dengan ronda mengantisipasi jangan sampai mereka masuk secara tiba-tiba jadi tiap malam kita ronda dan hasilnya cukup terbantu akhirnya mereka tidak jadi masuk dengan surat peringatan bahkan sampai 3 kali.”

Dari keterangan Andrias di atas menimbulkan tekanan psikologis yang dirasakan yang pada akhirnya warga membentuk posko. Tahapan ini menurut Macionis disebut sebagai tahap kemunculan yang ditandai dengan persepsi warga terhadap masalah yang dihadapi bahwa segalanya tidak baik-baik saja (Sukmana, 2016). Kemunculan ini bersifat spontan tanpa adanya struktur, tujuan dan rasionalitas sebagai landasan untuk memperkuat gerakan dan menimbun massa. Spontanitas ini menimbulkan berbagai masalah kompleks, seperti pengkubuan antar warga, saling curiga antara satu sama lain, dan pengacara lama yang banyak mengatur aktivitas warga. Namun setelah warga menyelesaikan masalah kompleks tersebut, gerakan warga kemudian berkembang pesat setelah mengganti pengacara lama dengan LBH Makassar dalam menangani kasus upaya pengusuran.

Setelah warga menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya, muncul tahapan baru yang disebut sebagai tahap peleburan. Tahapan ini ditandai dengan adanya penyatuan pemahaman dan penentuan arah gerakan (Sukmana, 2016). Setelah warga secara bersama mencabut pengacara lama dan menggantinya dengan LBH Makassar. Penyatuan kepercayaan antar warga membuatnya melakukan pertemuan secara intensif dengan upaya memobilisasi masyarakat secara besar-besaran. Diskursus atau wacana yang ditampilkan merujuk pada keadilan sosial, hak atas tanah, anti penggusuran dan kesetaraan yang berlaku sebagai makna yang menjadi penanda atau *nodal point* (Laclau & Mouffe, 2008). Hasil wacana ini kemudian diartikulasikan dan berhasil menghegemoni sejumlah elemen masyarakat yang punya kesadaran nilai yang sama.

Dampak yang diperoleh dari hasil wacana tersebut memunculkan para pemimpin dari kalangan mahasiswa atau aktivis yang mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk memandu gerakan perlawanan dan juga memberikan akses pengetahuan terkait seluk beluk masalah yang dihadapi warga. Aksi-aksi kemudian bermunculan, seperti aksi demonstrasi dan aksi blokade TNI-AD, hal ini dilakukan untuk menunjukkan kekuatan gerakan perlawanan warga. Dengan ini, warga tidak lagi bergerak secara spontan dan acak, melainkan mereka telah terorganisasi dan mampu membuat strategi untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Melihat hal tersebut, warga berinisiatif untuk membentuk identitas gerakan yang disebut sebagai Aliansi Bara-Baraya Bersatu. Terbukti bahwa gerakan ini tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bernasib sama, namun masyarakat plural yang memiliki kesadaran dan kesamaan nilai ikut berpartisipasi dalam gerakan dan menyatukan identitas terhadap artikulasi wacana yang dibangun atas dasar *nodal point* (Laclau & Mouffe, 2008).

Pentingnya kesadaran dan kesamaan nilai sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya jaringan sosial dan perkembangan gerakan sosial warga. Berkembangnya gerakan warga tidak lepas dari relasi dan wacana yang dibentuk untuk tetap mempertahankan hak atas tanahnya. Gerakan warga terus-menerus mengalami perkembangan hingga membentuk identitas gerakan. Tahapan terbentuknya identitas gerakan disebut sebagai tahap birokratisasi yang berlaku sebagai pembentukan identitas gerakan atau wadah bagi sekumpulan elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi bersama warga (Sukmana, 2016). Setelah membangun jaringan komunikasi dan membentuk artikulasi wacana yang semakin solid serta melakukan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi. Maka dari itu, Aliansi Bara-Baraya Bersatu terbentuk sebagai wadah untuk menampung berbagai elemen masyarakat.

Aliansi Bara-Baraya Bersatu merupakan wadah pengawalan dan perlawanan yang terbentuk di Kelurahan Bara-Baraya, hal ini timbul dari perampasan lahan dari pihak Kodam dan Nurding Dg. Nombong. Terbentuknya aliansi ini tentunya menandakan bahwa mereka bergerak secara rasional dan strategis dengan mengkonsolidasikan berbagai kegiatan perlawanan, pengawalan, diskusi dan pemanfaatan ruang. Fakta bahwa kelompok yang tergabung dalam Aliansi Bara-Baraya Bersatu merupakan mahasiswa, organisasi, individu-individu dan LBH Makassar yang tentunya memiliki pengetahuan. Struktur Aliansi Bara-Baraya Bersatu berlangsung cair dan fungsional, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perebutan kekuasaan, namun mereka tetap merotasi pemimpin berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang akan mereka lakukan dari hasil konsolidasi.

Rapat atau konsolidasi menjadi penentu siapa yang akan memimpin sebuah gerakan dan berbagai bidang yang nantinya akan mereka kerjakan. Hal ini juga tidak terlepas dari pasang surutnya sebuah gerakan, sebagaimana solidaritas yang secara umum akan mengalaminya. Sama dengan apa yang dialami oleh Aliansi Bara-Baraya Bersatu yang juga kian merosot akibat dari kasus yang berlangsung lama. Menurut Nur, Aliansi Bara-Baraya Bersatu di 2017 sampai 2018 merupakan tahun dimana aliansi berkumpul secara masif bahkan sampai menginap sehari-hari. Namun di tahun 2019 mereka mengalami penurunan, karena covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah.

Untuk menghindari terjadinya kemerosotan, Aliansi Bara-Baraya Bersatu membuat berbagai rangkaian kegiatan, seperti penyebaran wacana di kampus-kampus dan pemanfaatan ruang. Tidak hanya itu, Aliansi Bara-Baraya Bersatu juga memanfaatkan media sosial berupa instagram dengan nama @bara-baraya.bersatu sebagai platform penyebaran wacana dan propaganda, juga untuk meluaskan jangkauan kasus penggusuran yang dialami. Salsa merupakan salah satu mahasiswa menjelaskan bahwa metode utama dalam menggaet solidaritas dapat melalui dua cara yaitu, pemanfaatan dan aktivasi ruang dan penyebaran wacana.

Pemanfaatan ruang merupakan program yang dilakukan aliansi untuk memperkuat jaringan solidaritas dengan warga sekitar. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti, keliling kampung Bara-Baraya, nonton bersama, mengadakan lomba kecil-kecilan untuk anak-anak, dan pasar Bara-Baraya yang rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Sedangkan penyebaran wacana merupakan program yang dilakukan untuk menggaet solidaritas dan memobilisasi sumber daya melalui kanal media dan diskusi di berbagai kampus yang ada di Makassar.

Asumsi dasar konsep diskursus dan hegemoni Laclau dan Mouffe merujuk pada artikulasi diskursus yang didasarkan atas konstruksi historis yang mengandung beragam makna tentang hak-hak yang dikontestasikan. Sedangkan hegemoni berlaku sebagai persetujuan atas diskursus dan memiliki keinginan untuk diperjuangkan secara bersama (Nurdin, 2023). Pemaparan di atas telah secara gamblang menggambarkan proses diskursus warga terhadap perampasan ruang hidup. Diskursus yang menjadi *nodal point* yakni hak atas ruang hidup, dampak dari penggusuran, dan keadilan. Masyarakat yang memiliki prinsip atau kepentingan yang sama turut ikut membantu dan memberikan pengalaman rasional yang akan digunakan untuk bertarung di ranah hukum.

### ***Vandalisme Sebagai Bentuk Perlawanan Individual***

Masalah yang dihadapi warga Bara-Baraya mengundang banyak perhatian vandalis untuk membantu memperjuangkan hak atas tanah, melalui aksi mural dan grafiti. Kami mendapati bahwa mereka bergerak secara individual dengan kesadaran terhadap permasalahan sosial. Memang vandalisme secara umum dipahami sebagai perusakan baik milik publik maupun privat. Namun, kami mengamati terkait dampak positif yang bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat yang secara tidak langsung menyetujui aksi mural dan grafiti di tembok-tembok strategis sebagai media yang dapat menarik perhatian.

Vandalisme memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya vandalisme dipandang sebagai seniman jalanan dengan menghasilkan bentuk-bentuk atau karakter-karakter yang estetika, namun selama ini seniman jalanan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pandangan positif lainnya, vandalisme menjadi bagian dari bentuk perlawanan yang perhatiannya terkait masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatif, vandalisme dipandang sebagai bentuk kerusakan baik bangunan atau situs sejarah di suatu daerah. Di Indonesia telah banyak yang memperlihatkan aksi vandalisme sebagai bentuk perlawanan melalui ekspresi bermakna kritik dalam bentuk grafiti atau coret-coretan di tembok-tembok jalanan strategis (Indriyati, 2011).

Pada konteks masalah yang dihadapi warga Bara-Baraya, vandalisme dijadikan sebagai media propaganda alternatif yang telah menyebar di berbagai tempat strategis di Kota Makassar. Kami menemui Assing, pembuat grafiti yang telah menjalankan aksinya selama kurang lebih 10 tahun. Ia menekuni grafiti dengan dasar kesadaran dan inisiatif individu. Menurutnya diksi vandalisme yang disematkan pada dirinya merupakan kata yang tidak tepat.

“Vandalisme itu samaji orang cap pada awal perkembangannya musik punk toh, musik punk dibilang musik punk karena ada orang yang bilang itu aib dan itu bukan berarti berandalan toh. Jadi kayak ‘woi vandalisme itu vandalisme’ pengrusakan, jadi kayak kita-kita yang merasa ‘pengrusakan ini kah kira-kira?’ atau ndak taulah mungkin banyak orang yang punya jatah politik yang lain toh.”.

Berdasarkan pernyataan Assing di atas dapat dikatakan bahwa grafiti atau mural merupakan diksi yang tepat untuk menggambarkan aksinya, hal ini dikarenakan vandalisme memiliki arti yang sangat luas dengan hal-hal yang sifatnya negatif dan buruk seperti, memotong pohon, membuang sampah sembarang, merusak bangunan, sampai pada sekelompok remaja yang melakukan coret-coretan untuk menandai perkumpulannya. Sedangkan grafiti dan mural merupakan seni estetika di media tembok dan terkadang bisa diterima oleh masyarakat, karena keduanya bisa menjadi profesi maupun sebagai bentuk ekspresi kritik sosial.

Kemunculan grafiti didasarkan atas hobi dan kesadaran untuk mengekspresikan diri atau memberikan kritik sosial, pengharapan, atau pengobaran semangat. Isu-isu menjanggal dan tidak berkeadilan tentunya merupakan makanan bagi para grafitier (orang-orang yang melakukan kegiatan grafiti). Tembok-tebok strategis menjadi media central bagi grafitier, karena tidak hanya ramai, namun masyarakat seringkali lalu lalang yang sengaja maupun tidak sengaja mereka akan melihat grafiti itu.

Rias Fitriana Indriyati dalam bukunya yang berjudul Politik dan Grafiti banyak membahas soal grafiti yang menjadi bagian dari *daily politics*. Dalam tulisannya Indriyati berfokus pada analisis fenomena politik keseharian masyarakat dalam bentuk mural atau grafiti pada tembok-tebok strategis kota. Konsep *daily politics* ini didasarkan pada perkembangan fenomena politik yang semakin meluas. Menurutnya perkembangan politik membuat masyarakat sulit untuk menganalisis fenomena politik formal, yang dimaksud adalah penentuan kebijakan (Indriyati, 2011). *Daily Politics* mengacu pada masyarakat sebagai aktor dan melakukan berbagai kegiatan politik non formal di ruang-ruang publik, salah satu contohnya, masyarakat atau UMKM saling bertarung dalam penentuan harga makanannya atau kelompok-kelompok grafiti yang berusaha menguasai wilayah tertentu. Akan tetapi peneliti mencoba memandangnya secara berbeda untuk menganalisis fenomena grafiti dalam bentuk kritik.

Assing mengekspresikan aspirasinya sebagai politik sehari-hari dalam bentuk grafiti. Setiap ia melihat ketimpangan atau sistem yang tidak adil, maka itu akan menjadi makanan baginya. Tentunya dari aksi grafiti ini ia berharap ada beberapa orang yang

sadar dan ikut bergerak, walaupun grafiti tidak secara pesat bisa mempengaruhi masyarakat yang melihat atau membacanya. Kembali lagi ke diskursus dan hegemoni, jika terjadi artikulasi diskursus maka masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan menyetujui makna dari grafiti itu.

“Ohh taulah, maksudku saya begini, kau tau ini, kau tau ada isu seperti ini. Maksudku saya nah mural, grafiti atau musik atau apapun itu tidak secara langsung bisa merubah orang, tapi bisaki naajari untuk belajar hal-hal yang baru kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kau main mural atau grafiti kau tidak bisa langsung rubah orang atau audiensi untuk bisa ikuti apa yang kau bilang toh, dalam tanda kutip maksud politiknya, tapi dia bisa buat orang lain belajar hal-hal baru ‘ohh itu di ada paeng penggusuran disana, kenapa itu?’”

Berdasarkan pernyataan Assing di atas menjelaskan bahwa grafiti sebagai bentuk ekspresi, walaupun tidak secara gamblang membuat masyarakat setuju atau bergerak dalam aksi yang disuarakan. Harapan Assing pada dasarnya hanya untuk membuat masyarakat penasaran terhadap situasi yang terjadi, dan harapan terbesarnya tentu berada pada keikutsertaan. Penggunaan konsep *daily politics* menggambarkan politik keseharian masyarakat yang kurang mampu atau tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara untuk terlibat secara langsung dalam berbagai proses jalannya politik formal. Untuk itu masyarakat menyalurkan ekspresinya dalam bentuk politik non formal yang salah satunya menghasilkan *street art* untuk bersuara di ruang publik. Kami memandang grafiti sebagai bagian dari bentuk ekspresi perlawanan maupun kritik. Kemunculannya didasari karena adanya persepsi masyarakat bahwa segalanya tidak baik-baik saja, yang tentunya hal tersebut merupakan makanan sehari-hari para grafitier. Peralnya rata-rata isu ekspansif yang mereka suarakan selalu mengacu pada ketimpangan, kebijakan yang tidak sesuai, dan ketidakadilan yang diharapkan pemerintah dapat memperhatikan masalah-masalah sosial tersebut.

Grafiti dalam konteks kasus upaya penggusuran di Bara-Baraya menjadi salah satu propaganda yang sering dilakukan di berbagai jalanan-jalanan strategis di Kota Makassar. Mereka bergerak secara individual atas kesadaran dan nilai yang mereka yakini. Diskursus utamanya yaitu “Bara-Baraya Menolak Tergusur” sebagai *nodal point* yang diartikulasikan di berbagai elemen masyarakat. Grafiti berlaku sebagai hegemoni bagi sebagian masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar melihat dan menyetujuinya. Tentunya ini membangkitkan rasa penasaran masyarakat untuk mempertanyakan tentang proses kasus yang terjadi dan membuat kesimpulan untuk memutuskan ikut atau tidak

dalam gerakan. Tidak hanya itu, grafiti juga berlaku sebagai tanda pusat lokasi tempat kejadian, agar masyarakat dapat dengan pasti mengetahui lokasi kejadian tersebut.

*Gambar 1. Grafiti di Jl. A.P. Pettarani*



*Sumber: Dokumentasi Pribadi.*

### ***Peran Lembaga Negara Terhadap Upaya Penggusuran di Bara-Baraya Serta Implikasi Secara Politis dari Vandalisme***

Konsep peran menurut Dewi Wulansari (2013) merupakan konsep terhadap apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat berdasarkan status struktur sosial masyarakat. Oleh karenanya, peran mempunyai hubungan yang erat dengan status karena di dalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, bagian Keempat Pasal 11 Ayat 3 secara sederhana disebut bahwa peran pemerintah dalam penanganan masalah pertanahan bertugas sebagai fasilitator, mediator antara pihak yang bersengketa, dan transparan.

Kami menemui Imran selaku staf Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memintai keterangan terhadap kasus sengketa tanah di Bara-Baraya. Imran mengakui telah melakukan mediasi bersama warga dan membantu warga berkaitan dengan hal-hal yang mereka butuhkan.

“Kita mediasi, kita kasih data yang dia minta, apa yang dia minta kita kasi. Karena mereka mau mengajukan banding. Silahkan, kita juga pemerintah tidak

bisa bilang ‘Tidak bisa’ ya kalau masih ada jalan silahkan. Mereka datang kesini, dikasih, tapi sesuai dengan aturan.”

Berdasarkan pernyataan Imran di atas, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 Aliansi Bara-Baraya Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kecamatan Makassar untuk meminta beberapa arsip terkait AJB dengan tujuan digunakan sebagai bukti tambahan untuk mengajukan *derden verzet*. Namun Imran meminta warga untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, setelah prosedur selesai ia kemudian memberikan hal-hal yang diminta warga. Imran telah memberikan bukti yang dibutuhkan warga, berupa AJB.

Imran menjelaskan bahwa pemerintah berada pada posisi netral, menurutnya mereka melayani, membantu dan memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, selagi masyarakat memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Imran juga memberikan tanggapan terhadap kasus tanah yang dihadapi masyarakat merupakan kasus yang umum terjadi, hal ini disebabkan masyarakat yang tidak paham administrasi terkait pertanahan. Hal serupa dialami warga Bara-Baraya, mereka hanya punya AJB sebagai alas bukti dan tidak meningkatkan haknya menjadi sertifikat.

Andrias mengaku bahwa keberadaan sertifikat induk atau Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4 merupakan hal yang akan mengancam tanahnya, namun ia tidak pernah tahu bahwa sertifikat itu ada. Andrias mengetahui adanya sertifikat setelah Nurdning menerbitkan sertifikat pada Juni 2016, didalamnya tercatat sekitar 3,2 hektar yang meliputi Kelurahan Bara-Baraya dan Kelurahan Bara-Baraya Timur. Warga yang tidak tahu menahu persoalan sertifikat induk menjadi permasalahan utama dalam sengketa tanah. Hal ini menjadi genting karena warga telah berupaya mengurus AJB menjadi SHM, namun mereka ditolak oleh BPN. Perlu diketahui bahwa SHM No. 4 merupakan milik dari alm. Dania Dg. Ngai dan menurut pengakuan warga, sertifikat atau SHM No. 4 telah lama hilang. Nurdning yang merupakan pewaris dari Dania Dg. Ngai kembali menerbitkan SHM No. 4 dengan menggunakan surat keterangan hilang dari kepolisian. Akibatnya, pembelian tanah warga dengan bukti AJB dibatalkan dengan adanya SHM No. 4 2016 yang kembali utuh, warga tidak memecah sertifikat itu.

Sertifikat baru yang terbit mencakup keseluruhan tanah termasuk tanah warga, sehingga AJB sebagai bukti tidak berlaku lagi. Tidak hanya itu, Imran membenarkan terkait sertifikat induk yang hilang. Menurut Pers Manifest sebuah media yang menjelaskan kronologi perampasan lahan di Bara-Baraya yang dalam poinnya menjelaskan bahwa terjadi kejanggalan dalam penerbitan SHM No. 4 2016, alasannya buku F (buku riwayat tanah) yang dipegang oleh Camat telah lama hilang (Pers Manifest, 2017). Se-

hingga pihak Kecamatan Makassar tidak bisa menerbitkan sporadik (pendaftaran tanah).

Hal ini menimbulkan kecurigaan, karena klaim terhadap SHM No. 4 2016 tidak sejalan dengan prosedur yang ada dikarenakan hilangnya buku F, yaitu buku tanah tahun 1965. Untuk itu, Nurdin Dg. Nombong atau pihaknya mengambil surat keterangan hilang dari kepolisian dan hanya dengan bukti tersebut, SHM No. 4 2016 diterbitkan dengan mudah oleh BPN. Terbitnya SHM No. 4 2016 itu secara tidak langsung AJB yang dipegang warga akan dibatalkan oleh BPN. Kami telah mencoba meminta keterangan di BPN, namun tidak ada tanggapan.

Keberadaan SHM No.4 2016 menjadi masalah serius yang harus diperjuangkan warga. Penguatan administrasi terkait kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan segera. Jelow menyampaikan peluang warga dalam ranah hukum mengalami penurunan, bahkan tidak sampai 50%.

“Peluang keberhasilan sebenarnya sampai hari ini bersama warga dan aliansi juga bukan pesimis cuman dalam perlawanan litigasi perlawanan hukum kita kalkulasinya tidak cukup 50% keyakinan kita akan menang dan bisa bertahan lewat jalur hukum. Kalau bentuk keberhasilan sama sekali tidak ada jaminan karena di satu sisi misalkan begini sebenarnya perlawanan hukum ini menghambat untuk potensi berhasil dan menang itu tipis sekali bahkan hampir tidak ada. Makanya peluang itu bahkan tidak ada peluang untuk menang kalau dalam perlawanan litigasi. Karena rapat konsolidasi terakhir itu ditekankan kita sudah tidak lagi memfokuskan diri pada perlawanan tingkat hukum, bagaimana sekarang warga mempersiapkan mempersenjatai diri perlawanan di tanah kita sekarang.”

Berdasarkan pernyataan Jelow di atas, keyakinan warga untuk mempertahankan tanahnya secara hukum sudah tidak lagi memiliki peluang yang besar, dikarenakan adanya SHM No. 4 2016 yang membuat bukti warga berupa AJB sudah tidak lagi berlaku di mata hukum. Walaupun peluangnya kecil, Aliansi Bara-Baraya Bersatu tetap melakukan berbagai gerakan perlawanan, mulai dari aktivasi ruang, demonstrasi, penyebaran wacana, propaganda, grafiti, danantisipasi alat berat. Melihat hal itu, Imran menanggapi gerakan perlawanan yang dilakukan warga serta aksi vandalisme yang dilakukan secara individu. Menurutnya pemerintah memaklumkan gerakan yang dilakukan warga Bara-Baraya, namun pemerintah juga mengharapkan gerakan perlawanan warga sebaiknya tidak melewati batas sewajarnya. Aksi vandalisme yang dilakukan secara individu itu menurut Imran merupakan tindakan anarkis, tetapi pemerintah tidak bisa

melakukan tindakan. Pihak berwenang atau kepolisian yang merupakan tugasnya untuk menindaki tindakan-tindakan anarkis.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di wilayahnya, dengan mengacu pada aturan-aturan yaitu UUPA yang menjadi prioritas utama BPN untuk menjalankan aturan-aturan itu dengan pasti. Akan tetapi menurut analisa peneliti, BPN tidak pernah membuka ruang bagi warga Bara-Baraya, sehingga warga berada pada posisi terombang-ambing. Kejanggalan demi kejanggalan dilalui warga untuk bisa memperoleh hak atas tanahnya menggunakan bukti-bukti administratif dan fisik dari warga. Proses-proses legal yang dijalani warga terus-menerus dipatahkan oleh lembaga negara yang seharusnya berpihak pada warga dengan menjalankan aturan-aturan dan berkeadilan.

Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh informasi dari lembaga negara yang memungkinkan peneliti bisa menemukan titik terang kebenaran, namun upaya tersebut tidak bisa tembus khususnya BPN yang tidak memberikan tanggapan terhadap kasus upaya penggusuran di Bara-Baraya.

## **Kesimpulan**

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, upaya penggusuran yang terjadi di Bara-Baraya memunculkan berbagai kejanggalan. Mulai dari proses hukum yang tidak pernah dihadiri oleh penggugat bahkan pada saat sidang mediasi dan keikutsertaan Kodam XIV Hasanuddin. Berbagai ancaman dihadapkan kepada warga, yang membuat warga berjaga setiap malam dan memunculkan berbagai aksi gerakan sosial yang ditimbulkan dari adanya kesadaran untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Kemunculan gerakan sosial warga tentunya ditandai dengan situasi semua tidak baik-baik saja. Identitas gerakan warga pada awalnya belum sepenuhnya terbentuk, karena adanya berbagai masalah yang dihadapi. Akan tetapi setelah warga menyelesaikan masalah yang dihadapi, warga kemudian membentuk kesatuan solidaritas sebagai bentuk perlawanan warga terhadap upaya penggusuran. Perkembangan gerakan perlawanan warga ditandai dengan mobilisasi yang cukup pesat dan menarik banyak perhatian di kalangan mahasiswa dan LBH Makassar yang kemudian lahir pemimpin-pemimpin yang dapat dengan pasti mengendalikan gerakan sosial itu. Berbekal pengalaman dan pengetahuan, akhirnya mereka membentuk kesatuan solidaritas yang disebut sebagai Aliansi Bara-Baraya Bersatu.

*Kedua*, Aliansi Bara-Baraya Bersatu kemudian banyak menarik pihak pelaku grafitier untuk membantu propaganda. Kemunculan ini tentunya didasarkan atas kesadaran individu untuk melakukan aksi grafiti di jalan-jalan strategis. Grafiti dalam *daily politics* merupakan bentuk perlawanan di ruang publik, untuk menjalankan aksinya grafitier harus memenuhi unsur untuk melibatkan diri dalam perlawanan politik, salah satunya melalui perlawanan ekspresi politik atau pesan perlawanan. Pemerintah menganggap bahwa aksi tersebut merupakan tindakan anarkis yang harus dihindari. Implikasi vandalisme terhadap jalannya pemerintahan tidak memberikan pengaruh besar, karena tugas dan wewenangnya berada di jalur berbeda. Hal ini berbeda dengan harapan kami yang memungkinkan vandalisme dapat berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan mengambil sikap yang diperlukan untuk membantu warga Bara-Baraya. Akan tetapi, sebagaimana peran pemerintah yang dituntut untuk netral membuatnya tidak mempedulikan aksi-aksi vandalisme itu. Tetapi vandalisme tetap memiliki dominasi dalam masyarakat yang melihatnya dan dijadikan sebagai kode kedaruratan untuk mengambil sikap atau tindakan. Hal tersebut memungkinkan jika masyarakat yang melihatnya memiliki wacana yang sama terhadap proses upaya pengurusan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya.

### **Pernyataan Keaslian**

Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah hasil karya orisinal yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini. Serta artikel ini belum pernah dipublikasikan maupun dikirimkan ke perbit jurnal lainnya.

### **Referensi**

- Ainun, K. S. (2021). *Vandalisme Dalam Gerakan Anarko Di Kota Makassar*.
- Alhamidi, R. (2023). *Jejak Kasus Sudrajat Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-korupsi>

- Aliansi Bara-Baraya Bersatu. (2019). *Aliansi Barabarayya Bersatu: Barabarayya Tergusur, Makassar Lautan Api!!!* Lbhmakassar.Org. <https://lbhmakassar.org/press-release/aliansi-barabarayya-bersatu-barabarayya-tergusur-makassar-lautan-api/>
- Andrias. (2023, Oktober 2). Warga Terdampak. Wawancara. Kelurahan Bara-Baraya.
- Annisa. (2023). *9 Tahun Pemerintahan Jokowi Ada 2.710 Konflik Agraria di Indonesia*. Law-Justice.Co. <https://www.law-justice.co/artikel/156522/9-tahun-pemerintahan-jokowi-ada-2710-konflik-agraria-di-indonesia/>
- Assing/*nama samaran* (2023, Desember 12). Grafitier. Wawancara. Bumi Tamalanrea Permai (BTP).
- Change.org. (2017). *Panglima TNI, Hentikan Intimidasi & Pengusuran Terhadap Warga Bara-Baraya Makassar*. Chance.Org. <https://www.change.org/p/panglima-tni-hentikan-intimidasi-pengusuran-warga-bara-baraya-makassar-jokowi>
- Fadly, M., & Agustang, A. (2022). Gerakan Sosial Masyarakat Bara-Barayya dalam Sengketa Lahan di Kota Makassar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 2 (2), 11–21. <https://ojs.unm.ac.id/jser/article/view/23831/18166>
- Imran (2024, Januari 11). Selaku PPAT Kecamatan Makassar. Wawancara. Kantor Kecamatan Makassar.
- Jelow/*nama samara* (2023, Oktober 9). Selaku bagian dari ABB. Wawancara. UIN Alauddin Makassar.
- Klik Legal. (2022). *Selain Pencabutan, Ini Faktor yang Dapat Membatalkan Suatu Gugatan Perdata*. Kliklegal.Com. <https://kliklegal.com/selain-pencabutan-ini-faktor-yang-dapat-membatalkan-suatu-gugatan-perdata/>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2022). *Aktor, Peran dan Modus Mafia Tanah*. Kpa.or.Id. <https://www.kpa.or.id/2022/01/10/aktor-peran-dan-modus-mafia-tanah-2/>
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2008). *Hegemoni dan Stratego Sosialis: Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Y. Dian (ed.); Cetakan Pe). Resist Book.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. 1–28. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Muhammad Ansar (2023, Oktober 7). Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Wawancara, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar.
- Muhammad Nur (2023, Oktober 4). Warga Terdampak. Wawancara. Kelurahan Bara-Baraya.
- Nurdin, R. (2023). Konstruksi Hegemoni Kekuasaan dalam Media Sosial: Komparasi Postingan Instagram Walikota Makassar dan Bupati Gowa. *Vox Populi*, 5(2), 255–265. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i2.34699>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1*, 1–5.
- Pers Manifest. (2017). *Kronologi Perampasan Lahan Masyarakat Bara-Baraya Oleh TNI-AD*. Persmanifest.Com. <https://persmanifest.com/2017/03/02/kronologi-perampasan-lahan-masyarakat-bara-baraya-rt0604-dan-rt01rw01-oleh-tni-ad/>
- Indriyati, R. F. (2011). *Politik dan Grafiti*. Penerbit Polgov.
- Salsa/ *nama samara*(2023, Oktober 4). Mahasiswa. Wawancara. Kelurahan Bara-Baraya.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru* (Pertama). Resist Book.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial. In *Intrans Publishing*.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Kedelapan). PT. Gramedia.
- Wahyono, F., Septianti, D., Setjanti, P., & Soemardiono, B. (2020). Konsep Pencegahan Vandalisme Melalui Pendekatan Crime Prevention Through Environment Design (Studi Kasus: Jalan Niaga Samping). *Journal Thematic Urban Design, March*, 1–19.
- Wulansari, D. (2013). *Sosiologi Konsep Dan Teori*.